

**PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT DESA HUTAN TERHADAP
LAHAN HUTAN PASCAPENJARAHAN DI KABUPATEN BLORA**
*(The Perception And Attitude Of The Society Countryside Forest Concerning To
Farm Forest Time After Foray Of Forest In Blora Regency)*

Ngabiyanto

Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

The purpose of this research is to uncovering perception and attitude of forest village community to forest area time after pillage, and to kind of effective relationship work between forest village community with Perhutani corporation in forest area management. This research located in KPH Randublatung. Data collected from interview technique and documentation. Data analysis use interactive model of analysis, contains: data reduction, data display, and concluding drawing. Conclusion of this research for repercussions function and benefit of the forest economically, ecology, and social, forest area time after rillage immediately must planting again. Perception and attitude society countryside forest concerning to forest area time after foray that inclined positive is valuable thing in a reafforestation . So, ability of society countryside forest must be promoted for make use forest area and maintenance community organization that exist. In addition to Perhutani corporation must more intence with third party in doing the evaluation concerning to forest management based community.

Key words : *Perceptions, Attitude, Society Countryside Forest, , Farm Forest ,Foray of Forest.*

PENDAHULUAN

Dampak reformasi politik di tingkat akar rumput antara lain terjadinya kondisi anomie, misalnya penjarahan hutan, termasuk hutan-hutan di wilayah Kabupaten Blora. Penjarahan hutan jati terjadi secara besar-besaran pada tahun 1998 dan berlanjut secara partikuler sampai sekarang yang merugikan negara sampai milyaran rupiah. Menurut Wakil Direktur PT (Persero) Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, pada periode Januari-September 2001, pohon jati yang dijarah tercatat

1.275.026 batang dengan taksiran kerugian Rp. 208 milyar (Kompas, 2001). Penjarahan terjadi pula pada hutan cagar alam Gubug payung yang ditetapkan sebagai Monumen Jati Alam yang menempati petak A (kode untuk pohon jati alam), dengan luas lahan 31,8 Ha. Jumlah pohon tercatat 1.766 batang, tinggi pohon rata-rata 39 meter, dengan diameter 89 Cm dan sebagian besar berumur lebih dari 100 tahun.

Ribuan hektar lahan hutan saat sekarang telah menjadi lahan terbuka yang ditumbuhi semak belukar, atau yang lebih dikenal

dengan tanah kosong. Kenyataan semacam ini menimbulkan beberapa masalah: Bagaimanakah persepsi masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pascapenjarahan? Bagaimanakah sikap masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pascapenjarahan? Bagaimanakah model kerjasama yang efektif antara petani desa hutan dengan Perhutani dalam pengelolaan lahan hutan pascapenjarahan di Kabupaten Blora?

Persepsi (Harvey dan Smith, 1977) adalah suatu proses pembentukan kesan berdasarkan pengamatan maupun penalaran terhadap suatu hal yang mempunyai pengaruh pada fisik maupun psikologis. Senada dengan itu, Secord dan Backman dalam Agustin Surachman (1990) menyatakan persepsi sosial adalah suatu proses pembentukan kesan, pendapat ataupun perasaan terhadap sesuatu hal yang melibatkan penggunaan informasi secara terarah.

Fishbein (1975: 11) mendefinisikan sikap sebagai lokasi, posisi seseorang dalam dimensi evaluasi atau afeksi sehubungan dengan objek, tingkah laku atau kejadian tertentu. Holander (1980: 78) berpendapat bahwa sikap berkaitan dengan belief terhadap orang tertentu, hal tertentu atau kejadian tertentu. Secara tradisional sikap terdiri atas tiga komponen, yaitu: komponen kognitif, berkaitan dengan belief-disbelief terhadap objek sikap, komponen afektif, berkaitan dengan like-dislike terhadap objek sikap dan komponen kesiapan seseorang untuk bertindak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang faktual tentang persepsi dan sikap masyarakat desa hutan

terhadap lahan hutan pascapenjarahan di Kabupaten Blora dan mengetahui model kerjasama antara masyarakat desa hutan dengan PT. (Persero) Perhutani dalam pengelolaan lahan hutan pascapenjarahan di Kabupaten Blora. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi PT. (Persero) Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam upaya penghutanan kembali lahan hutan pascapenjarahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan bagi penelitian lanjutan dalam pengkajian persoalan hutan di Kabupaten Blora.

BAHAN DAN METODA

Lokasi penelitian ini adalah desa-desa hutan yang berada dalam wilayah KPH Randublatung. Secara purposif desa hutan yang dipilih adalah Kaliwader Ngliron, Gempol, dan Botoreco. Pertimbangan yang mendasari adalah dalam wilayah tersebut terjadi penjarahan hutan jati, sehingga tanah kosongnya cukup luas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum masuk kategori rendah yang diperkirakan masyarakatnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutan.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Data sekunde diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah tersedia, baik dari instansi pemerintah maupun dari PT. (Persero) Perhutani.

Pengumpulan data melalui proses *getting in, getting along, dan logging data*,

dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Keabsahan data dilakukan melalui model keabsahan konstruksi, triangulasi, dan dialog interpretation. Teknik analisis data yang digunakan adalah *interactive model of analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung secara administratif berada di dua daerah kabupaten, yaitu: Kabupaten Blora dengan luas 32.131,2 Ha dan Kabupaten Grobogan dengan luas 332,9 Ha. Kawasan hutan tersebut terletak di 7 kecamatan, 6 kecamatan di Kabupaten Blora: Kecamatan Randublatung, Jati, Kradenan, Jepon, Banjarejo, dan Kunduran serta 1 kecamatan di Kabupaten Grobogan yaitu Kecamatan Gabus. KPH Randublatung dikelilingi dan dibatasi oleh beberapa KPH lain, yaitu: sebelah utara: wilayah hutan KHP Blora, sebelah timur: wilayah hutan KHP Cepu, sebelah selatan: wilayah hutan KPH Ngawi, dan sebelah barat: wilayah hutan KPH Gundih (KPH Randublatung, 2003: 5).

Kawasan hutan KPH Randublatung berdasarkan aspek perencanaan dibagi menjadi 6 (enam) Bagian Hutan (BH), yaitu: (1) Bagian Hutan Doplang dengan luas 5.894,8 Ha, (2) Bagian Hutan Bekutuk dengan luas 4.907,0 Ha, (3) Bagian Hutan Ngliron dengan luas 6.336,2 Ha, (4) Bagian Hutan Randublatung dengan luas 5.216,6 Ha, (5) Bagian Hutan Banyuurip dengan luas 5.128,7 Ha, dan (6) Bagian Hutan Banglean dengan luas 4.980,8 Ha (KPH Randublatung, 2003: 6).

Luas kawasan hutan KPH Randublatung berdasarkan RPKH jangka 2003-2012 adalah 32.464,1 Ha terdiri dari hutan untuk produksi seluas 31.261,2 Ha dan hutan bukan untuk produksi seluas 1.202,9 Ha. Hutan untuk produksi terdiri dari luas hutan produktif (Kelas umur) seluas 22.179,0 ha dan hutan tidak produktif seluas 9.082,2 Ha. Luas hutan tidak produktif terdiri dari Tanaman Jati Pertumbuhan Kurang (TJBK), Tanah Kosong (TK), Tanaman kayu Lain (TKL), Tak baik untuk Perusahaan Tebang habis (TBPTH) dan Lapangan tebang jangka Lampau (LTJL) (KPH Randublatung, 2003: 7).

KPH Randublatung berada pada kawasan padat penduduk dengan kondisi sosial ekonomi yang masih rendah. Sebagian besar masyarakat tinggal di sekitar hutan dan mempunyai mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, seperti buruh tani dengan lahan garapan yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan interaksi masyarakat dengan hutan menjadi sangat tinggi, dan bahkan sebagian besar menggantungkan hidupnya dari *hasil hutan*. Dari 34 desa dalam wilayah KPH Randublatung, 18 diantaranya atau 53% merupakan desa tertinggal.

Masyarakat desa hutan merupakan kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya. Persepsi masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pasca penjarahan secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam 3 macam, yaitu: *pertama*, lahan hutan pasca penjarahan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut menjadi tanah kosong, tetapi harus segera ditanami kembali

untuk mengembalikan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat. *Kedua*, tanggung jawab utama penghutanan kembali lahan hutan pasca penjarahan berada pada pihak Perhutani, tetapi masyarakat dapat dilibatkan. *Ketiga*, lahan hutan pascapenjarahan adalah milik Perhutani tetapi masyarakat dapat mengusahakannya.

Dalam persepsi masyarakat, lahan hutan pasca penjarahan yang kini gundul, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut menjadi tanah kosong, melainkan harus diupayakan secepat mungkin untuk menjadi hutan kembali. Persepsi masyarakat desa hutan semacam ini sekaligus juga menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat desa hutan, keberadaan hutan merupakan hal yang sangat penting. Arti penting keberadaan hutan dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah hutan jati bagi masyarakat desa hutan antara lain terungkap dari penuturan SNT, salah seorang warga desa hutan Kaliwader yang berada di Bagian Hutan Ngliron, Ia menyatakan:

"Bagi saya, setelah hutan habis, masalah yang saya rasakan adalah sulitnya mencari tambahan penghasilan, Dulu, ketika hutan masih utuh, saya dapat mencari tambahan penghasilan kurang lebih Rp. 20.000,00 hanya dengan mengambil reneck seorang diri di hutan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Kini, untuk mendapatkan reneck satu colt seharga Rp. 30.000, paling tidak harus kami bersama-sama antara 5-6 orang dalam waktu sehari, karena reneck susah didapat mengingat hutannya sudah habis (Wawancara tanggal 3 Agustus 2003).

Ungkapan di atas memperlihatkan bahwa bagi masyarakat desa hutan, hutan merupakan sumber daya yang bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, hutan yang rusak akibat penjarahan perlu diupayakan untuk dapat pulih kembali. Arti penting hutan bagi masyarakat desa hutan ternyata bukan hanya dari aspek ekonomis semata.

Hutan juga memiliki arti yang sangat penting secara ekologis. Hal ini terungkap dari pengakuan PE salah seorang warga desa hutan Kaliwader. Ia menyatakan:

Salah satu akibat dari lahan hutan yang gundul adalah berkurangnya volume sumber-sumber air dan kencangnya tiupan angin. Saat ini banyak sumur warga yang berkurang airnya dan bahkan ada yang kering, selain itu angin rasanya bertiup sangat kencang. Beberapa rumah warga sampai ada yang harus diperbaiki akibat tiupan angin yang kencang itu (Wawancara tanggal 3 Agustus 2003).

Kesadaran akan arti pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat desa hutan, ternyata memiliki kaitan yang kuat dengan persepsi mereka terhadap lahan hutan pascapenjarahan. Dalam persepsi masyarakat desa hutan, lahan hutan pasca penjarahan harus cepat-cepat ditanami, agar arti penting hutan baik secara ekonomis maupun ekologis dapat segera pulih. Dengan kata lain, sikap tidak peduli terhadap lahan hutan pascapenjarahan bukan saja menimbulkan kerugian bagi Perhutani, tetapi sekaligus juga mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat desa hutan. Masyarakat desa hutan juga memiliki persepsi bahwa tanggung jawab utama

penghutan kembali lahan hutan pascapenjarahan ada pada pihak Perhutani. Persepsi semacam ini muncul oleh karena masyarakat desa hutan memandang bahwa selama dan sejauh ini pihak Perhutani inilah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab mengelola sumber daya hutan. Hal ini terungkap dalam penuturan Bj, seorang warga desa hutan Gempol. Ia mengatakan:

Menurut saya, bagaimanapun pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penghutan kembali lahan hutan pasca penjarahan ini adalah pihak Perhutani. Pihak Perhutani adalah pihak yang selama ini mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan paling besar dari hutan yang ada, sehingga wajar apabila Perhutani inilah yang memiliki tanggung jawab utama untuk memulihkan hutan seperti semula (Wawancara tanggal 14 September 2003).

Ungkapan di atas selain menunjuk Pihak Perhutani sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dengan dasar kewenangan, sekaligus juga menunjukkan bahwa pihak Perhutani lah yang paling banyak meraup keuntungan dari hasil hutan. Persepsi masyarakat desa hutan semacam ini memperlihatkan bahwa pengalaman, informasi, dan pengetahuan mereka mengenai seluk beluk hutan di lingkungan mereka selama ini mempengaruhi persepsi mereka terhadap tanggung jawab penghutan kembali lahan hutan pasca penjarahan. Dengan kata lain, *rasionalitas instrument* menjadi dasar bagi mereka dalam merespons situasi yang terjadi di

lingkungannya, yang dalam hal ini mengenai penghutan lahan hutan pasca penjarahan.

Erat kaitannya dengan persepsi masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan sebagaimana telah disebutkan diatas, masyarakat desa hutan juga memiliki persepsi bahwa meskipun lahan hutan pasca penjarahan kini telah menjadi lahan kosong yang banyak ditumbuhi oleh semak belukar, tetapi mereka tetap memandang bahwa lahan hutan pascapenjarahan adalah tetap milik Perhutani. Data penelitian yang diperoleh memperlihatkan pula tidak adanya persepsi masyarakat yang menganggap lahan hutan pasca penjarahan menjadi milik masyarakat desa hutan. Meskipun lahan hutan pasca penjarahan merupakan milik Perhutani, namun demikian, masyarakat dapat mengusahakannya untuk menikmati hasil dari lahan hutan tersebut. Dari pengamatan di lokasi penelitian, lahan hutan pascapenjarahan kini banyak yang diusahakan oleh masyarakat desa hutan, tentu dengan seizin pihak Perhutani. Masyarakat mengusahakan lahan hutan dengan menanaminya dengan tanaman seperti jagung, ubi dan palawija. Persepsi masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pascapenjarahan semacam ini terjadi karena selama dan sejauh ini, sebagian besar masyarakat desa hutan telah menjadi petani pesanggem atau *baon*. Petani pesanggem adalah petani yang mengusahakan lahan hutan dengan menanam lahan hutan dengan tanaman seperti palawija namun sekaligus juga berkewajiban untuk memelihara hutan. Bentuk pemeliharaan ini meliputi: (1) pembersihan dan penyiapan lahan (*mbosok*) (2) menanam benih jati

(*njanggleng*), dan (3) memelihara sampai dianggap siap tumbuh sendiri (*mbundat*). Keberadaan petani pesanggem dalam konteks pemeliharaan hutan semacam ini sebenarnya merupakan bentuk *simbiosis mutualisme*.

Persepsi masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan sebagaimana disebutkan di atas membuktikan bahwa ada kesan yang terbentuk dari interaksi yang terjadi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan sekitarnya. Persepsi terbentuk karena pengenalan terhadap apa yang ada di lingkungannya, berdasarkan pengamatan maupun penalaran. Dengan kata lain, persepsi masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pascapenjarahan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti pengalaman, cakrawala, pengetahuan, dan kepribadian seseorang sebagai anggota masyarakat.

Sikap masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pascapenjarahan, secara kualitatif menunjukkan kecenderungan positif. Sikap positif terhadap lahan hutan pasca penjarahan ditunjukkan oleh (1) tidak adanya keinginan untuk menguasai lahan hutan tanpa hak, dan (2) kesediaan dan keterlibatan mereka dilibatkan dalam proses penghutanan kembali. Meskipun lahan hutan pasca penjarahan kini telah menjadi tanah kosong dan banyak ditumbuhi semak, namun demikian masyarakat desa hutan tidak berkeinginan untuk menguasai lahan hutan tersebut tanpa hak. Tidak terjadinya pengkaplingan lahan hutan pasca penjarahan di KPH Randublatung ini terjadi karena tujuan masyarakat menjarah hutan memang sekedar mengambil kayunya. Hal ini antara

lain terungkap dari penuturan Wgr, seorang warga desa hutan di Botoreco. ia menyatakan:

Meskipun pada waktu terjadinya penjarahan seakan-akan tidak ada hukum, tetapi tidak ada warga desa kami yang kemudian menjarah lahan hutan. Bagaimana kami mau menjarah, tanpa menjarahpun kami selama ini telah dapat menikmati hasil dengan mengolah lahan hutan dengan ijin dari Perhutani. Kami dapat menikmati hasil dari tanaman yang kami tanam seperti empon-empon, palawija dan ubijalar (Wawancara tanggal 14 September 2003).

Kesediaan masyarakat desa hutan untuk terlibat dalam proses penghutanan kembali tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakatnya. Masyarakat desa hutan merupakan kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya. Bagi masyarakat desa hutan, hutan merupakan salah satu sumber utama kehidupannya. Hal ini tampak jelas dari struktur pekerjaan sebagian besar masyarakat desa hutan yang menjadi petani pesanggem atau baon, yang mendapatkan sumber penghasilan dengan memanfaatkan lahan hutan dan sekaligus memelihara hutan.

Kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam penghutanan kembali lahan hutan pascapenjarahan, antara lain tampak dari kesediaan mereka mengerjakan lahan hutan untuk siap ditanami kembali. Dari wawancara dengan PE, salah seorang warga desa hutan Kaliwader, diketahui bahwa rata-rata setiap orang mengerjakan lahan seluas

0,20 Ha. Hal ini juga dibenarkan oleh Snt, di KPH Randublatung (Wawancara tanggal 3 Agustus 2003), bahwa sesuai dengan perhitungan, setiap warga dapat mengolah dan memanfaatkan lahan hingga 0,25 Ha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selain itu, dari pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian, tampak pula bahwa sebagian warga masyarakat desa hutan telah mulai mengerjakan lahan diam bentuk *mbosok*, yakni menerima garapan dan mulai membersihkan semak yang ada. Selain itu, di beberapa lokasi juga telah terlihat aktivitas menanam tanaman pengaman (pagar) dengan teknik lapis tiga komposisi zigzag (*nguntuwalang*). Tanaman pengaman yang sekaligus berfungsi sebagai pagar ini adalah jenis secang berduri.

Sikap masyarakat desa hutan yang secara kualitatif berkecenderungan positif ini juga ditunjukkan oleh kesediaan mereka untuk mengembalikan hutan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya semula. Artinya, pada masa yang akan datang apabila penghutanan kembali itu telah berhasil, ada kesediaan untuk tidak *menjarahnya* lagi. Namun demikian, mereka juga berharap agar Perhutani mengambil kebijakan tertentu agar masyarakat desa hutan merasa ikut memiliki dan dapat menikmati hutan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bentuk kebijakan ini akan diuraikan pada bagian lain dalam laporan ini.

Sikap masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pascapenjarahan sebagaimana diuraikan di atas berkaitan dengan *belief* mereka terhadap lingkungannya. Dari *belief* semacam ini akan berpengaruh terhadap *like and dislike* terhadap lahan hutan, yang

selanjutnya mempengaruhi kesiapan mereka untuk bertingkah laku, mengambil bagian dan peran dalam upaya penghutanan kembali untuk mengembalikan fungsi dan manfaat hutan seperti sedia kala. Sikap-sikap masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pascapenjarahan dibentuk oleh berbagai informasi, pengalaman, dan persepsi mereka sampai akhirnya pada suatu keputusan untuk bertingkah laku tertentu.

Peristiwa terjadinya penjarahan hutan oleh masyarakat seiring dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia, berimplikasi pada terjadinya perubahan kebijakan Perum Perhutani. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah adanya perubahan paradigma dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan. Sistem pengelolaan hutan semula berorientasi pada hasil kayu berubah menjadi pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem yang dikelola secara berkolaborasi guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan paradigma tersebut, PT. Perhutani (Persero) menerapkan pengelolaan hutan melalui prinsip berbagi peran dan tanggung jawab serta hak dengan masyarakat Desa Hutan (MDH) dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holders*) secara proporsional. Dengan prinsip berbagi semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan serta kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Model pengelolaan sumber daya hutan ini dinamakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

PHBM telah memperoleh dasar yang kuat sebagai sebuah kebijakan perusahaan.

Dasar-dasar yang dimaksudkan antara lain:

1. Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum. Perhutani selaku pengurus perusahaan Nomor 136/KPTS/DJR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, tertanggal 29 Maret 2001.
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat,
3. Surat Keputusan Direksi Nomor: OOL/KPTS/Dir/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu;
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 522/21/2002 tentang Forum Komunikasi PHBM Propinsi Jawa Tengah;
5. Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 522/1992/2001 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, dan
6. Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Unit 1 Jawa Tengah Nomor 2142/KPTS/I/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit 1 Jawa Tengah, tertanggal 13 Desember 2002.

Secara normatif, tujuan PHM ada 5 (lima), yaitu : (1) meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat, (2) meningkatkan peran dan tanggung jawab PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan, (3) meningkatkan mutu sumber daya hutan,

produktifitas dan keamanan hutan, (4) mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan dinamika sosial masyarakat desa hutan, dan (5) menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara (Perum Perhutani, 2001: 7).

Dari tujuan PHBM sebagaimana tersebut di atas tampak bahwa jiwa atau prinsip dasar yang terkandung dalam PHBM adalah kesediaan Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, untuk berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan. Prinsip berbagi ini meliputi: (1) berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, (2) berbagi dalam pemanfaatan waktu, (3) berbagi dalam pemanfaatan hasil. Secara normatif, nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang berkontribusi oleh masing-masing pihak. Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi semacam ini dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perusahaan dan masyarakat desa hutan.

Uraian sebagaimana di atas memperlihatkan bahwa PHBM merupakan model kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan secara *simbiosis mutualisme*. Masyarakat desa hutan selain mempunyai hak sekaligus juga memiliki kewajiban dalam model PHBM. Hak-hak yang dimiliki masyarakat desa hutan antara lain memperoleh manfaat dan hasil kegiatan sesuai

dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya. Sedangkan kewajibannya antara lain bersama perusahaan menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. Bentuk nyata dari kewajiban ini adalah dibentuknya kelompok kerja tanaman dan kelompok kerja keamanan. Dalam kelompok kerja tanaman, masyarakat desa hutan ikut serta dalam menyukseskan penanaman dan perawatan tanaman kehutanan di wilayah penguasaannya, dan melalui kelompok kerja keamanan, terlibat anggota kelompok kerja dalam setiap patroli dengan petugas Perhutani

Dengan model PHBM ini, telah tumbuh banyak Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) di beberapa desa hutan. LMDH yang dimaksudkan antara lain: Wana Lestari, Kesongo makmur, Jati Kusumo, Wana dadi, Rimba bantala, Langgeng Jati, Jati Denok Lestari, Wana Sumber Rejeki, Sido Dadi Mulyo, Makmur, Wonosari, Wanamukti, Jati Lestari, dan Wana Alam Subur

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) saat ini merupakan lembaga sosial yang secara manifes menjalin kerjasama dengan Perhutani dalam konteks PHBM. LMDH dibentuk dengan dikuatkan dengan akta notaris. LMDH inilah yang menjadi wahana bagi masyarakat desa hutan untuk mengambil peran secara aktif dalam pengelolaan hutan dalam model PHBM.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini persepsi masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pascapenjarahan berkecenderungan positif, yaitu: pertama, lahan hutan pasca penjarahan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut menjadi tanah kosong, tetapi harus segera ditanami kembali untuk mengembalikan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat. Kedua, tanggung jawab utama penghutanan kembali lahan hutan pasca penjarahan berada pada pihak Perhutani, tetapi masyarakat dapat dilibatkan. Ketiga, lahan hutan pascapenjarahan adalah milik Perhutani tetapi masyarakat dapat mengusahakannya. Sikap masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pasca penjarahan berkecenderungan positif. Sikap positif terhadap lahan hutan pasca penjarahan ditunjukkan oleh (a) tidak adanya keinginan untuk menguasai lahan hutan tanpa hak, dan (b) kesediaan dan keterlibatan mereka dilibatkan dalam proses penghutanan kembali. Pada saat penelitian ini dilakukan model kerjasama yang efektif antara PT Perhutani (Persero) dengan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan lahan hutan pasca penjarahan adalah model PHBM, yang berdasar pada pengelolaan sumber daya hutan sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan, yang meliputi : (a) berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, (b) berbagi dalam pemanfaatan waktu, dan (c) berbagi dalam pemanfaatan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Harvey, JH. Smith WP. 1977. *Social Psychology, an Attribution Aproach*. Saint Louis. Mosby
- Kompas. 2001. *Sepeda Onthel, Gubug Payung, dan Penjarahan Kayu*, 25 Oktober.
- KPH Randublatung. 2003. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Randublatung Blora : KPH Randublatung.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah*. Semarang: Pemrov. Jawa Tengah.
- Perum. Perhutani. 2001. *Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (Selaku Pengurus Perusahaan) Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Perum Perhutani.
- PT. PERHUTANI (Persero) Unit 1 Jawa Tengah. 2002. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah*. Semarang : Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan.
- Surachman, Austin. 1990. *Persepsi Masyarakat Terhadap Integrasi Masyarakat Pendatang di Lingkungan Taman Purbakala National Borobudur*. Tesis S2 Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.